

PT memiliki kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan; melaksanakan sosialisasi; dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan tertulis yang mengatur rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan pada Pascasarjana adalah sebagai berikut:

- 1) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](#);
 - 2) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 70 dan 71 berisi tentang pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan](#).
 - 3) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 56 tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, pasal 58 tentang pengadaan PNS, pasal 62 tentang penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS, pasal 87-90 tentang pemberhentian PNS, pasal 93 tentang manajemen PPPK](#);
 - 4) [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](#);
 - 5) [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pada pasal 28](#);
 - 6) [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, pada pasal 15 dijelaskan bahwa pendirian PTK harus memenuhi persyaratan diantaranya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan](#).
 - 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang [Statuta IAIN Salatiga](#), bagian ketujuh pasal 62 menjelaskan tentang jenis dosen dan tenaga kependidikan, pasal 63 tentang rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
 - 8) [Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Kemenag Formasi Tahun 2019](#)
 - 9) [PERBKN No. 2 Tahun 2021](#) tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.
 - 10) SK Rektor Nomor B-2159a/In.21/FP.00.0/07/2018 tanggal 21 Juli 2018 tentang [Buku Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia IAIN Salatiga](#) yang memuat tentang perencanaan SDM, proses rekrutmen, yang berisi penjelasan ketentuan terkait rekrutmen, materi seleksi yang meliputi SKD dan SKB (pedagogik, *microteaching*, wawancara), waktu seleksi, syarat dan ketentuan, kualifikasi dan jenjang pendidikan, pengumuman rekrutmen, penanggungjawab rekrutmen, serta pengangkatan dan penempatan SDM;
- SOP terkait rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yaitu: [SOP Pengadaan CPNS](#), [SOP Penerimaan dosen tetap bukan PNS](#)